

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu Membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

- Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah dan Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
- 3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- 4. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 7. UPTD Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disebut UPTD TPH adalah pelaksana penyuluhan pertanian serta pelaksana sebagian tugas tanaman pangan dan hortikultura yang wilayah kerjanya meliputi satu Kecamatan.
- 8. UPTD Balai Benih Pertanian Terpadu yang selajutnya disebut UPTD BBPT adalah pelaksana sebagian tugas Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk menghasilkan benih pokok dan/atau benih dasar s/d benih sebar padi, kedelai, dan jagung, serta bibit/benih hortikultura.
- 9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD TPH Kecamatan dan UPTD BBPT

- pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Sub Bagian Tata Usaha adalah salah satu perangkat dari UPTD yang berada di bawah Kepala UPTD.
- 11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disebut Kasubbag Tata Usaha adalah pejabat struktural berada dibawah Kepala UPTD.
- 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

UPTD TPH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

UPTD TPH berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional penyuluhan pertanian dan perikanan, pelayanan umum dibidang tanaman pangan dan hortikultura, tehnis operasional serta penunjang Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur di wilayah Kecamatan.

Pasal 3

UPTD TPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD TPH masing-masing Kecamatan terdiri dari :

- a. UPTD TPH Kecamatan Muara Sabak Barat;
- b. UPTD TPH Kecamatan Muara Sabak Timur;
- c. UPTD TPH Kecamatan Geragai;
- d. UPTD TPH Kecamatan Mendahara;
- e. UPTD TPH Kecamatan Mendahara Ulu;
- f. UPTD TPH Kecamatan Dendang;
- g. UPTD TPH Kecamatan Kuala Jambi;
- h. UPTD TPH Kecamatan Berbak;
- i. UPTD TPH Kecamatan Rantau Rasau;
- j. UPTD TPH Kecamatan Nipah Panjang; dan
- k. UPTD TPH Kecamatan Sadu.

Bagian Kedua Tugas Fokok dan Fungsi UPTD TPH

Pasal 4

UPTD TPH mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan teknis operasional penyuluhan pertanian dan perikanan, pelayanan umum dibidang tanaman pangan dan hortikultura, tehnis operasional dan penunjang Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam lingkup wilayah Kecamatan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD TPH mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program penyuluhan pertanian dan perikanan secara umum;
- b. penyusunan rencana dan program pengembangan intensifikasi dan perluasan serta pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;
- c. melaksanakan tehnis penyuluhan pertanian dan perikanan secara umum;
- d. melaksanakan program pengembangan intensifikasi perluasan serta pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;
- e. menghimpun, menganalisa dan penyajikan data statistik tanaman pangan dan hortikultura;
- f. menyampaikan laporan data statistik tanaman pangan dan hortikultura rutin bulanan, triwulan, semester dan tahunan, serta data statistik yang sewaktu-waktu dibutuhkan;
- g. menerapkan dan menyampaikan hasil teknologi terbaru dan atau spesifik lokasi sebagaimana yang diarahkan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- h. membantu melaksanakan pemantauan program penyuluhan pertanian dan perikanan serta pengembangan intensifikasi, perluasan dan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;
- i. melaksanakan pemberdayaan dan pengawasan alat mesin pertanian bantuan Pemerintah;
- j. melaksanakan CPCL dan usulan kegiatan untuk pembinaan dan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, serta perkebunan, peternakan;
- k. membuat dan menyampaikan pelaporan program penyuluhan pertanian

- dan perikanan serta pengembangan intensifikasi, perluasan dan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;
- l. memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan penetapan kebijakan pembinaan dan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, serta perkebunan, peternakan;
- m. melaksanakan urusan tata usaha pengelolaan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- n. melaksanakan tugas teknis lainnya yang diberikan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bagian Ketiga Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD TPH terdiri dari
 - a. kepala UPTD;
 - b. kasubbag tata usaha;
 - c. staf tata usaha; dan
 - d. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD TPH tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat Eselonering

Pasal 7

Susunan eselon di lingkungan UPTD TPH Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari :

- a. kepala UPTD adalah pejabat pengawas setara dengan eselon IV.a; dan
- b. kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah pejabat pengawas setara dengan eselon IV.b.

Bagian Kelima

Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang dan Uraian Tugas

Pasal 8

Kepala UPTD TPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok memimpin pengelolaan dan pengendalian UPTD di wilayah Kecamatan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengacu pada kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang memadai.

Kepala UPTD TPH bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terhadap :

- a. seluruh kebijakan yang dibuat dan yang seharusnya dibuat;
- b. pengelolaan dan pengendalian keuangan dan teknis UPTD; dan
- c. pembuatan dan penyampaian laporan-laporan secara periodik atas pelaksanaan tugas pokoknya kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Kepala UPTD TPH memiliki wewenang:

- a. menandatangani perikatan hukum dengan pihak lain atas persetujuan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. mengambil keputusan dan tindakan yang tepat demi kelancaran operasional UPTD TPH;
- c. memimpin rapat-rapat UPTD TPH;
- d. otorisator keuangan UPTD TPH; dan
- e. membina SDM UPTD TPH.

Pasal 11

Kepala UPTD TPH memiliki uraian tugas:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan UPTD TPH;
- b. membuat laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan UPTD TPH;
- c. mengajukan usulan pengangkatan dan pemberhentian personil SDM UPTD TPH kepada Kepala Dinas; dan
- d. bersama-sama seluruh jajaran personil di UPTD TPH menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran UPTD TPH.

Pasal 12

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD TPH dalam menyelenggarakan urusan teknis UPTD TPH, pelayanan dan pengelolaan keuangan, penyusunan program, pengelolaan adminstrasi umum, urusan kepegawaian, perlengkapan, perjalanan dinas dan hubungan layanan kepada masyarakat.

Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD TPH atas pelaksanaan tugasnya sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. penyelenggaraan pengelolaan adminstrasi barang, perlengkapan/asset UPTD TPH;
- c. penyelenggaraan pengelola surat-menyurat, urusan rumah tangga, adminstrasi perjalanan dinas dan hubungan masyarakat UPTD TPH;
- d. penyelenggaraan pengadaan adminstrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai UPTD TPH;
- e. penyelenggaraan koordinasi perumusan dan penyusunan program dan kerja UPTD TPH;
- f. pengelolaan kas, biaya dan keuangan;
- g. penyelenggaraan pelayanan umum UPTD TPH sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD TPH; dan
- i. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 14

Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD TPH atas pelaksanaan tugasnya meliputi :

- a. kebijakan yang dibuat dan seharusnya dibuat dalam bidang teknis UPTD TPH;
- b. pengelolaan dan pengendalian sistem teknik UPTD TPH agar tercapai pelayanan yang baik terhadap masyarakat;
- c. pembuatan laporan-laporan kegiatan teknis UPTD TPH secara periodik; dan
- d. pembinaan SDM bidang teknik UPTD TPH.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala Subbagian Tata Usaha memiliki wewenang :

- a. menandatangani surat dan laporan yang terkait administrasi dan keuangan yang menjadi kewenangannya;
- b. menyetujui/menolak penggunaan peralatan teknik yang tidak sesuai dengan standar; dan
- c. menandatangani surat dan laporan yang terkait teknis pengelolaan yang

Kepala Subbagian Tata Usaha memiliki uraian tugas :

- a. membantu Kepala UPTD TPH dalam pelaksanaan kegiatan administrasi, keuangan dan teknis UPTD;
- b. mengawasi dan mengendalikan staf di bawahnya agar dapat bekerja secara profesional dan sesuai dengan SOP Teknis UPTD TPH;
- c. bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi, pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa di UPTD TPH, dan kegiatan hubungan masyarakat;
- d. bersama-sama dengan staf menyusun rencana kerja dan anggaran unitunit kerja administrasi dan keuangan rencana kerja dan anggaran unitunit kerja teknis;
- e. menyiapkan DPA UPTD TPH;
- f. melaksanakan kegiatan teknis sesuai rencana kegiatan dan anggaran;
- g. menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi;
- h. mengendalikan persediaan barang (inventory control);
- i. mengendalikan operasional/kinerja bidang teknis UPTD TPH agar mampu memberikan pelayanan yang baik; dan
- j. menyusun laporan kinerja operasional penyelenggaraan pengelolaan UPTD TPH;

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPTD TPH terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang terbagi dalam berbagai kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja UPTD TPH.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 18

(1) Kepala UPTD TPH, Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati atas dasar usulan dari Kepala Dinas.

(2) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola UPTD TPH, ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan yang sehat.

(3) Pejabat di bawah Kepala Subbagian Tata Usaha dan stafnya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas dasar usulan dari Kepala UPTD TPH melalui Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh Tata Kerja

Pasal 19

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala UPTD TPH yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Kasubbag Tata Usaha dan Pejabat Fungsional UPTD TPH, bertanggung jawab kepada Kepala UPTD TPH.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD TPH, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Pembiayaan

Pasal 21

Pembiayaan UPTD TPH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB III UPTD BBPT

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 22

UPTD Balai Benih Pertanian Terpadu (UPTD BBPT) berkedudukan sebagai

unsur pelaksana teknis operasional yang bertugas menghasilkan benih pokok dan/atau benih dasar s/d benih sebar padi, kedelai, dan jagung, serta bibit/benih hortikultura.

Pasal 23

UPTD BBPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipimpin oleh Kepala UPTD BBPT yang berkedudukan di Balai Benih Pertanian Terpadu Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kelurahan Rano.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi UPTD BBPT

Pasal 24

UPTD BBPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan teknis operasional yang bertugas menghasilkan benih pokok dan/atau benih dasar s/d benih sebar padi, kedelai, dan jagung, serta bibit/benih hortikultura.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, UPTD BBPT mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kebutuhan varietas, kualitas dan jumlah benih tanaman pangan dan hortikultura dihasilkan dan disesuaikan dengan waktu musim tanam;
- b. melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Balai Benih Pertanian Terpadu;
- c. melaksanakan pengujian dan penerapan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- d. membuat dan menyampaikan pelaporan program perbenihan dan pembibitan tanaman pangan dan hortikultura;
- e. memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan penetapan kebijakan dan pengembangan benih bermutu tanaman pangan dan hortikultura;
- f. melaksanakan urusan tata usaha pengelolaan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- g. melaksanakan tugas teknis lainnya yang diberikan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bagian Ketiga Struktur Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi UPTD BBPT terdiri dari :
 - a. kepala UPTD;
 - b. kasubbag tata usaha;
 - c. staf tata usaha; dan
 - d. kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD BBPT tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat

Eselonering

Pasal 27

Susunan eselon di lingkungan UPTD BBPT Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari :

- a. kepala UPTD adalah pejabat pengawas setara dengan eselon IV.a; dan
- b. kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah pejabat pengawas setara dengan eselon IV.b.

Bagian Kelima

Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang dan Uraian Tugas

Pasal 28

Kepala UPTD BBPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok memimpin pengelolaan dan pengendalian UPTD BBPT dalam menghasilkan benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura dengan mengacu pada kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang memadai.

Pasal 29

Kepala UPTD BBPT bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terhadap :

- a. seluruh kebijakan yang dibuat dan yang seharusnya dibuat;
- b. pengelolaan dan pengendalian keuangan dan teknis UPTD; dan
- c. pembuatan dan penyampaian laporan-laporan secara periodik atas pelaksanaan tugas pokoknya kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Kepala UPTD BBPT memiliki wewenang :

- a. menandatangani perikatan hukum dengan pihak lain atas persetujuan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. mengambil keputusan dan tindakan yang tepat demi kelancaran operasional UPTD BBPT;
- c. memimpin rapat-rapat UPTD BBPT;
- d. otorisator keuangan UPTD BBPT; dan
- e. membina SDM UPTD BBPT.

Pasal 31

Kepala UPTD BBPT memiliki uraian tugas:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan UPTD BBPT;
- b. membuat laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan UPTD BBPT;
- c. mengajukan usulan pengangkatan dan pemberhentian personil SDM UPTD BBPT kepada Kepala Dinas; dan
- d. bersama-sama seluruh jajaran personil di UPTD BBPT menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran UPTD BBPT.

Pasal 32

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD BBPT dalam menyelenggarakan urusan teknis UPTD BBPT tercapai pelayanan dan pengelolaan keuangan, penyusunan program, pengelolaan adminstrasi umum, urusan kepegawaian, perlengkapan, perjalanan dinas, hubungan layanan kepada masyarakat.

Pasal 33

Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD BBPT atas pelaksanaan tugasnya sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. penyelenggaraan pengelolaan adminstrasi barang, perlengkapan/asset UPTD BBPT;
- c. penyelenggaraan pengelola surat-menyurat, urusan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas dan hubungan masyarakat UPTD BBPT;

- d. penyelenggaraan pengadaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai UPTD BBPT;
- e. penyelenggaraan koordinasi perumusan dan penyusunan program dan kerja UPTD BBPT;
- f. pengelolaan kas, biaya dan keuangan;
- g. penyelenggaraan pelayanan umum UPTD BBPT sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD BBPT; dan
- i. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD BBPT atas pelaksanaan tugasnya meliputi :

- a. kebijakan yang dibuat dan seharusnya dibuat dalam bidang teknis UPTD BBPT;
- b. pengelolaan dan pengendalian sistem teknik UPTD BBPT agar tercapai pelayanan yang baik terhadap masyarakat;
- c. pembuatan laporan-laporan kegiatan teknis UPTD BBPT secara periodik; dan
- d. pembinaan SDM bidang teknik UPTD BBPT.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala Subbagian Tata Usaha memiliki wewenang :

- a. menandatangani surat dan laporan yang terkait administrasi dan keuangan yang menjadi kewenangannya;
- b. menyetujui/menolak penggunaan peralatan teknik yang tidak sesuai dengan standar; dan
- c. menandatangani surat dan laporan yang terkait teknis pengelolaan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 36

Kepala Subbagian Tata Usaha memiliki uraian tugas :

- a. membantu Kepala UPTD BBPT dalam pelaksanaan kegiatan administrasi, keuangan dan teknis UPTD;
- b. mengawasi dan mengendalikan staf di bawahnya agar dapat bekerja secara profesional dan sesuai dengan SOP Teknis UPTD BBPT;
- c. bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi, pengadaan dan

- pengelolaan barang dan jasa di UPTD BBPT, dan kegiatan hubungan masyarakat;
- d. bersama-sama dengan staf menyusun rencana kerja dan anggaran unitunit kerja administrasi dan keuangan rencana kerja dan anggaran unitunit kerja teknis;
- e. menyiapkan DPA UPTD BBPT;
- f. melaksanakan kegiatan teknis sesuai rencana kegiatan dan anggaran;
- g. menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi;
- h. mengendalikan persediaan barang (inventory control);
- i. mengendalikan operasional/kinerja bidang teknis UPTD BBPT agar mampu memberikan pelayanan yang baik; dan
- j. menyusun laporan kinerja operasional penyelenggaraan pengelolaan UPTD BBPT;

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPTD terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang terbagi dalam berbagai kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja UPTD.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 38

- (1) Kepala UPTD BBPT, Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas dasar usulan dari Kepala Dinas.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola UPTD BBPT, ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan yang sehat.
- (3) Pejabat di bawah Kepala Subbagian Tata Usaha dan stafnya diangkat dan/atau diberhentikan oleh Bupati atas dasar usulan dari Kepala UPTD BBPT melalui Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh Tata Kerja

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala UPTD BBPT yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Kasubbag Tata Usaha dan Pejabat Fungsional UPTD BBPT, bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BBPT.

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD BBPT, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Pembiayaan

Pasal 41

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Pertanian Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak pada tanggal 4 JAHUAR 2017

NBUPATI TANJYNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 4 JMUAR 2017

SEKRETARIS DAERAH KABURATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

SERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017

NOMOR ...1.....

TELAH DITELITI KEBENARANNYA Kabag Hukum dan Perundang-undangan

Drs MAROLOP SIMANJUNTAK Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19631001 198503 I 006 AM

LAMPIRAN I


PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

STRUKTUR ORGANISASI UPTD TPH



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

STRUKTUR ORGANISASI UPTD BBPT

